

PEMKAB BARTIM OPTIMALKAN PERDA PDRD GALI PAD



Sumber gambar: <https://kalteng.antaranews.com/>

Tamiang Layang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah melalui Badan Pendapatan Daerah setempat menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) menindaklanjuti Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang baru saja disahkan.

“Dengan adanya Perda PDRD maka kita akan berupaya maksimal menggali PAD untuk pembangunan daerah,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Barito Timur, Suma Wara Maharati dihubungi di Tamiang Layang, Rabu.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur telah berhasil menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi, yang kemudian disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Jumat (1/2).

Penyusunan ini didasarkan pada amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dia memaparkan, Perda PDRD Barito Timur mencakup berbagai jenis pajak dan retribusi, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), maupun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kemudian Pajak Barang dan Jasa Tertentu seperti pajak makan dan minum, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian, dan hiburan, dan pajak reklame, serta lainnya. Sedangkan retribusi terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur menargetkan peningkatan PAD melalui berbagai potensi, antara lain pajak BPHTB, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, opsen bea balik nama kendaraan bermotor, opsen pajak kendaraan bermotor (dengan kerjasama provinsi), pemungutan retribusi jasa usaha melalui pemanfaatan aset pemerintah daerah, dan retribusi kepelabuhan. Pemanfaatan aset pemerintah daerah

termasuk aset tanah, jalan kabupaten, tanah dan gedung, alat berat, dan penunjang lainnya.

Sesuai pasal 165 Perda PDRD Barito Timur, dijelaskan penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dikelola secara efisien, dan berorientasi pada harga pasar.

Potensi besar juga terlihat dari pemungutan retribusi kepelabuhan yang diharapkan dapat terealisasi pada 2024 sambil melakukan perbaikan infrastruktur penunjang potensi PAD.

Pelaksanaan pemungutan retribusi jalan kabupaten dan kepelabuhan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas urusan pemerintah di bidang perhubungan, didukung dinas teknis lainnya.

Selain itu, pemerintah kabupaten terus menggali potensi pajak dan retribusi dengan melakukan pendataan secara berkala sebagai dasar penetapan target penerimaan pajak dan retribusi daerah.

“Dengan demikian, diharapkan PAD Barito Timur dapat terus meningkat untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Gumi Jari Janang Kalalawah,” demikian Suma Wara Maharati.

Sumber Berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/berita/684120/pemkab-bartim-optimalkan-perda-pdrd-gali-pad>, Rabu, 6 Maret 2024.
2. <https://bapenda.baritotimurkab.go.id/2024/03/06/07/18/59/393/pemkab-bartim-optimalkan-perda-pdrd-gali-pad/berita/admin-bapenda/>, 6 Maret 2024.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20). PAD memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai program pembangunan dan menyediakan layanan bagi masyarakat. Peningkatan PAD juga merupakan indikator bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tersebut meningkat. Beberapa contoh pajak daerah yang termasuk dalam PAD adalah: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok.